BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Menurut penelitian Ariasti (2005) yang berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Ngadirejo Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan)".Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu:

Bahwa variabel bebas yang diteliti yaitu sanksi keterlambatan pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (x_1), pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak atau fiskus (x_2) dan kemampuan membayar pajak (x_3), dengan indikator kemampuan dalam membayar PBB. Dari ketiga variabel bebas tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Menurut penelitian Setiawan (2009) yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Batu)". Hasil yang diperoleh bahwa 4 (empat) variabel yang meliputi Kesederhanan Formulir SPT, Sanksi, Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan.

3. Menurut penelitian Tatiek (2009) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Sosialisasai Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama" dengan variabel

bebas yaitu sosialisasi perpajakan (X) dan variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y), menunjukkan hasil jika variabel sosialisasi perpajakan (X) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Ariasti (2005)	variabel bebas sanksi keterlambatan pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (x_1), pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak atau fiskus (x_2) , kemampuan membayar pajak (x_3) dan variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y).	Dari ketiga variabel bebas yang diteliti tersebut menunjukkan bahwa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2	Setiawan (2009)	variabel bebas yang meliputi Kesederhanan Formulir SPT (x_1), Sanksi (x_2), Tingkat Pengetahuan (x_3), Kesadaran Wajib Pajak (x_4), dan variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y).	Hasil yang diperoleh bahwa 4 (empat) variabel yang meliputi Kesederhanan Formulir SPT, Sanksi, Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan.
3	Tatiek (2009)	variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan (X) dan variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y).	Hasil yang diperoleh bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: *Penelitian terdahulu, diolah 2013*

Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu denga penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Persamaan	Perbedaan
1. Jenis penelitian yaitu penelitian survey dan *explanatory research.* 2. Data Primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. 3. Pengujian instrument dengan uji validitas dan realibilitas. 4. Menggunakan uji asumsi klasik. 5. Untuk penelitian yang dilakukan Ariasti (2005) dan Setiawan (2009) menggunakan analisis regresi berganda. 6. Menggunakan uji hipotesis uji F dan uji t.	1. Lokasi penelitian yang diteliti berbeda. 2. Jumlah populasi dan sampel yang diteliti berbeda. 3. Dalam analisis regresi penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi (R^2). 4. Variabel bebas yang diteliti berbeda. 5. Variabel terikat kepatuhan wajib pajak lebih fokus terhadap penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. 6. Hasil atau temuan penelitian bisa berbeda.

Sumber*: Penelitian terdahulu, diolah 2013*

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui apakah Sanksi Administrasi, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dalam menyampaiakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketiga variabel diatas dipilih oleh peneliti karena peneliti ingin mengetahui apakah ketiga variabel diatas memiliki pengaruh kepatuhan terhadap penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.

B. Tinjauan Umum Perpajakan

1. Definisi Pajak

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sedangkan menurut beberapa ahli ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak, yaitu diantaranya:

Menurut Adriani dalam Waluyo (2011:2) :

> Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1): "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2009:1) :

a) Iuran dari rakyat kepada Negara
   Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b) Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
c) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Penggolongan Pajak

Adapun macam-macam penggolongan pajak yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2009:5):

a) Penggolongan Pajak Menurut Golongannya terdiri dari:
Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
b) Penggolongan Pajak Menurut Sifatnya:
Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
c) Penggolongan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya :
Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB dan Bea Materai.
Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, Contoh:
Pajak propinsi, yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak rokok.
Pajak Kabupaten /Kota, yang terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran,Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung wallet, PBB sektor perdesaan dan perkotaan dan BPHTB.

Penggolongan pajak tersebut dimaksudkan untuk memudahkan wajib pajak dalam memahami kepentingan dan kewajiban dibidang perpajakan, sehingga wajib pajak dapat memahami mengenai pemungutan pajak sesuai dengan golongannya.

3. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola negara, khususnya membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu (Waluyo, 2011:6):

a) Fungsi Anggaran atau Penerimaan (budgetair):
   Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.
b) Fungsi Mengatur (regulerend)
   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.
c) Fungsi Stabilitas
   Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
d) Fungsi Redistribusi
   Pendapatan penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari 4 (empat) fungsi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana Indonesia.

4. Dasar Pemungutan Pajak

Ada beberapa dasar yang digunakan menjadi acuan legal pemungutan pajak, diantaranya sebagai berikut:

a) UU no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
b) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
c) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
d) UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
e) UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
f) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Mardiasmo,2009:6), yaitu:

a) Stelsel nyata (*real stelsel)*
   Dalam setelsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya dari waijb pajak. Pemungutan pajak dengan sistem ini dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya dari wajib pajak diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari stelsel ini pajak yang dikenakan realistis, sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Sedangkan kelemahan dari stelsel ini pajak baru dapat dibayarkan pada akhir tahun pajak.
b) Stelsel anggapan *(fictive stelsel)*
   Dalam stelsel ini besarrnya pajak yang harus ditetapkan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Penghasilan dalam satu tahun dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Stelsel ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kekurangan dari sistem ini

terkadang besarnya pajak yang dibayar tidak sesuai dengan besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan.

c) Stelsel Campuran
Setelsel ini dapat dikatakan sebagi stelsel yang lebih ideal daripada stelsel nyata dan stelsel anggapan. Stelsel ini mengkombinasikan kelebihan-kelebihan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dalam stelsel ini, besarnya pajak dihitung sesuai anggapan seperti pada stelsel anggapan, besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dibayarkan pada awal tahun pajak.

Dari pembahasan di atas, tampak bahwa pajak merupakan instrument kebijakan fiskal yang paling diandalkan. Hal ini karena pajak bersifat lebih longgar dan fleksibel sehingga dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk memenuhi target-target pembangunan ekonomi suatu negara.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa macam sistem pemungutan pajak di Indonesia, (Mardiasmo, 2009:7), yaitu:

a) Official Assessment Sistem
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

b) Self Assessment Sistem :
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Di Indonesia sendiri menggunakan sistem pemungutan *Self Assestment* dalam melakukan pemungutan pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan (iii) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau

membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

c) *Withholding Sistem*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

C. Wajib Pajak

1. Definisi Wajib Pajak

Ada beberapa definisi umum mengenai pengertian dari Wajib Pajak menurut pasal 1 Undang-undang No 28 tahun 2007:

a) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.

2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2007 adalah:

a) Hak mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau/ Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak setelah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya.
b) Atas permohonan, memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan
c) Menerima tanda bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang disampaikan secara langsung ke KPP
d) Membetulkan SPT
e) Atas permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak
f) Mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak
g) Menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan atas keberatan diterbitkan
h) Mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrsi berupa denda,bunga dan kenaikan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan apabila setelah lewat waktu 12 bulan sejak permohonan diterima oleh KPP tidak ada keputusan, maka permohonan dianggap diterima
i) Mengajukan permohonan untuk mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar dan apabila stelah lewat waktu 12 bulan tidak ada keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan
j) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan setelah wajib pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Beberapa kewajiban dari wajib pajak menurut Undang-undang No 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak.
c) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor

Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempa lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
g) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak baan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
h) Jika dilakukan pemeriksaan wajib :
    1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
    2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
    3) Memberikan keterangan lain yang diperlukan.

D. Tinjauan Umum Tentang SPT (Surat Pemberitahuan)

1. Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan)

Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan berdasarkan Pasal 1 UU No.28

Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

a) Definisi SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
c) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

d) Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak dalam suatu tahun pajak.

2. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan secara garis besar dibedakan menjadi dua, (Mardiasmo, 2009:32), yaitu:

a) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutangnya dalam suatu masa pajak.

b) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutangnya dalam satu tahun pajak.

3. Jenis Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1 tahun 2010, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari tiga jenis, yaitu:

a) SPT 1770

b) SPT 1770 S

c) SPT 1770 SS

Untuk penjelasan mengenai Surat Pemberitahuan Tahunan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) SPT 1770

Formulir ini digunakan Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, pekerjaan dari pemberi kerja. Penghasilan dalam negeri lainnya, dan penghasilan neto luar negeri.

b) SPT 1770 S

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto di atas Rp 60 juta, mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya dan mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final serta tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

c) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi SPT 1770 SS

Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan semata-mata mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan sampai dengan Rp 60 juta dan tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Bagi Wajib Pajak ini diberi kemudahan melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan formulir 1770 SS (Sangat Sederhana). Pelaporan SPT 1770 SS hanya terdiri dari SPT 1770 SS Induk dan cukup dilampiri dengan formulir 1721 A1 atau 1721 A2, mengisi jumlah harta dan kewajiban dan ditandatangani.

4. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar dalam batas waktu yang telah ditentukan. Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cara :

a) Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak

   Jika disampaikan langsung maka pejabat yang menerima akan membuat surat tanda terima SPT pada saat diterima selama SPT tersebut sudah lengkap.

b) Melalui kantor Pos

   Apabila SPT dikirim melalui kantor pos harus dilakukan secara tercatat dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

c) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh DJP, adapun syarat jasa kurir tersebut adalah :

   1) Berbentuk badan
   2) Memiliki izin usaha jasa ekspedisi atau jasa kurir
   3) Memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
   4) Bersedia menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

d) Menyampiakan SPT melalui *dropbox* yang telah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang dimaksudkan untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT nya.

e) Melalui Sistem Elektronik yang disebut juga *E-filling* yang dapat diakses melalui website DJP (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi (ASP).

5. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan menurut (Mardiasmo, 2009:33) diatur sebagai berikut:

a) SPT Masa disampaikan paling lama dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. Untuk WP dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

b) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

6. Sanksi Administrasi dan Pidana Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku 1 januari 2008, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu seperti ketentuan diatas, maka dikenai sanksi sebagai berikut:

a) Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

b) Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.

c) Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1000.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

d) Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

e) Karena kealpaannya tidak menyampaiakan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

f) Dengan sengaja tidak menyampaiakan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

7. Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan SPT

Menurut Peraturan Menteri Keuangan no 183/PMK.03/2007, Wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT adalah :

1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netto nya tidak melebihi jumlah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dikecualikan dari

kewajiban menyampaiakan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh.

2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25.

E. Sanksi Administrasi, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak.

1. Sanksi Administrasi

a). Tinjauan Sanksi Administrasi

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2009).

Menurut Tjahjono dan Husein (2005), sanksi dibedakan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda,bunga atau kenaikan dan sedangkan sanksi pidana dibagi menjadi tiga, yaitu denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara. Berdasarkan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tentang jumlah denda

administrasi apabila mengalami terlambat atau melakukan kecurangan dalam melakukan penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan yaitu sanksi administrasi SPT Masa Orang Pribadi sebesar Rp.100.000 dan SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000 sedangkan SPT Tahunan badan sebesar Rp. 1000.000.

Sanksi administrasi ini ditujukan kepada setiap wajib pajak yang tidak mematuhi atau memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi tersebut diduga dapat membuat wajib pajak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu.

b). Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan no 186/PMK.03/2007, Wajib Pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan adalah wajib pajak nonefektif, yaitu:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia.
2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha, pekerjaan bebas.
3) Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai warga Negara asing tidak tinggal lagi di Indonesia.
4) Bentuk Usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
5) Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.

7) Wajib pajak yang terkena bencana yang ketetntuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Sosialisasi Perpajakan

a) Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi oleh para ilmuan diartikan sebagai cara bagaimana anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat, serta bagimana mereka mempelajarai peran-peran yang diharapkan akan mereka jalankan kelak bila sudah dewasa (Sahid, 2011: 198).Selanjutnya menurut Tatiek (2009), sosialisasi didefinisikan sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khusunya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut petugas pajak harus memperhatikan bahwa sosialisasi ini sangat berguna bagi wajib pajak agar dapat meningkatkan pengetahuan dan memberi pemahaman mengenai arti penting pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan setiap wajib pajak.

b) Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan sosialisasi perpajakan memegang peran penting dalam upaya memasyarakatkan pajak bagi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat, namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembiayaan Negara khusunya pembangunan sarana dan prasarana.

Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain (www.pajak.go.id):

1) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan.
2) Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
3) Memasang spanduk yang bertemakan pajak.
4) Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televise.
5) Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada masyarakat.
6) Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

3. Kesadaran Wajib Pajak

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga Balai Pustaka (2002) kesadaran berasal dari kata dasar sadar yang berarti tahu, mengerti. Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak

sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Ritonga, 2011). Menurut Soemitro (Soemitro,2004), keberhasilan suatu sistem ditentukan oleh kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, *Tax mindedness* (hasrat untuk membayar pajak) dan *Tax discipline* (tingkat kediplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya).

Dari beberapa literatur dan hasil penelitian didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu :

a) Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2008) menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketersediaan barang publik adalah masalah kepercayaan Wajib Pajak pada pemanfaatan pajak yang dibayar. Apabila Wajib Pajak merasa bahwa pajak yang dibayar tidak dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah, sehingga Wajib Pajak merasa tidak memperoleh manfaat yang nyata dari pajak yang dibayarnya, maka Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh.

b) Tingkat pengetahuan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Akhadiyah (2009), memberikan hasil bahwa pemahaman atau pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.

c) Kondisi keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh padakepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*).

F. Kepatuhan Perpajakan

1. Pengertian kepatuhan perpajakan

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib

pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Nurmantu (2003) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

2. Jenis Kepatuhan Pajak

Nurmantu (2003), membagi kepatuhan pajak menjadi dua jenis yaitu:

a) Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan.

Contoh : ketentuan batas waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, jika wajib pajak menyampaikan SPT Tahunannya sebelum batas waktu yang ditentukan, berarti wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal.

b) Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif / hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Contoh: Mengisi kewajiban Surat Pembertitahuan (SPT) dengan jelas,lengkap dan benar.

G. Model Hipotesis

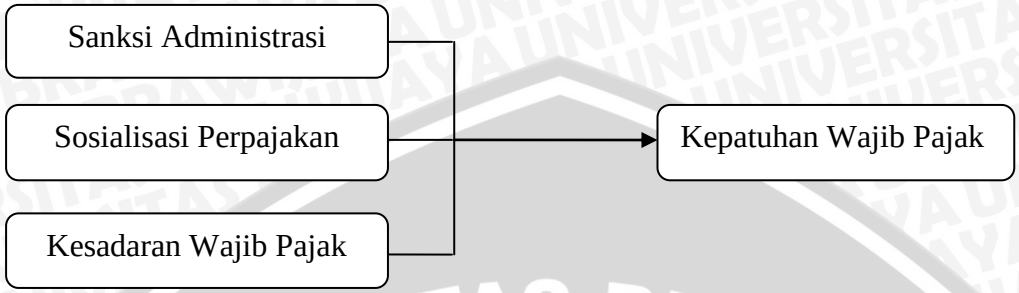

Gambar 1. Model Hipotesis

Berikut adalah Hipotesis yang akan dijelaskan oleh peneliti dalam penelitian ini:

1) H_{a1}= Diduga sanksi administrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaiakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
2) H_{a2}= Diduga sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaiakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
3) H_{a3}= Diduga kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaiakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
4) H_{a4}= Diduga Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_2) memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).